PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Nganjuk Jawa Timur 64418
Telp. (0358) 325200, Pos-el dis_naker@nganjukkab.go.id
Laman www.disnaker.nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
Nomor 188/065.1/K/411.311/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024-2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan, sasaran pembangunan daerah dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah, perlu menyempurnakan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Utama sehingga memenuhi kriteria lebih spesifik, terukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu, dapat dipantau dan dikumpulkan serta berorientasi pada hasil;

c. bahwa telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penyusunan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 – 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

Dipindai dengan CamScanner

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah degan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 -2026;

18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2023 tentang

Dipindai dengan CamScanner

Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakanacuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada Tanggal 14 April 2023

a.n.BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA

Drs. SUPIYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19631015 198903 1 016

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Peraturan Bupati Nganjuk tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2026

Nomor : 09 Tahun 2023

Tanggal : 14 April 2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 - 2026

1. **Nama Organisasi** : Pemerintah Kabupaten Nganjuk
2. **Nama Unit Organisasi** : Dinas Tenaga Kerja
3. **Tugas** : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang tenaga kerja
4. **Fungsi** :
 - Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja
 - Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja
 - Pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
5. **Indikator Kinerja Utama** :

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan Indikator (Formula)	Sumber Data	Program Pembangunan	Penanggungjawab
1	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja		Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	$\frac{\sum Angkatan\ Kerja}{\sum Penduduk\ Usia\ Kerja} \times 100\%$	BPS Kabupaten Nganjuk	- Program Perencanaan Tenaga Kerja - ProgamPelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan Tenaga Kerja - Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi - Program Hubungan Industrial	- Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk
		Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja	Persentase rasio penduduk yang bekerja	$\frac{\sum Pencari\ kerja\ yang\ ditempatkan}{\sum Pencari\ kerja\ terdaftar} \times 100\%$	-Karirhub -AK-1 -Kegiatan Job Fair -PKWT	- Program Perencanaan Tenaga Kerja - ProgamPelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan	- Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dipindai dengan CamScanner

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan Indikator (Formula)	Sumber Data	Program Pembangunan	Penanggungjawab
					CPMII	Tenaga Kerja - Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	
		Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan	$\frac{\Sigma \text{Perselisihan HI yang selesai diluar pengadilan}}{\Sigma \text{Perselisihan HI tercatat}} \times 100\%$	Risk Register Perselisihan	- Program Hubungan Industrial	- Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Nganjuk, 14 April 2023
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Nganjuk

Dra. SUPIYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19631015 198903 1 016

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner